

# **PERATURAN UMUM PERTANDINGAN**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **PENGERTIAN PERATURAN PERTANDINGAN**

1. Peraturan Umum Pertandingan ini dimaksudkan sebagai peraturan induk yang mengatur segala jenis pertandingan sepakbola di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PSSI serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan FIFA (Federasi Sepakbola Internasional), AFC (Konfederasi Sepakbola Asia) dan Pengurus Pusat PSSI.
2. Selain Peraturan Umum ini, dapat pula dikeluarkan Peraturan Khusus yang menjelaskan lebih khusus tentang Peraturan umum Pertandingan ini.

## **BAB II JENIS PERTANDINGAN**

### **Pasal 2**

#### **Kompetisi**

Jenis Kompetisi yang ada dalam lingkungan PSSI, yaitu:

1. Kompetisi Liga Remaja, terdiri dari:
  - 1.1 Kelompok Usia 18 tahun
  - 1.2 Kelompok Usia 15 tahun
  - 1.3 Kelompok Usia lainnya
2. Kompetisi Liga Indonesia, terdiri dari:
  - 2.1 Divisi Utama
  - 2.2 Divisi Satu
  - 2.3 Divisi DuaKhusus Kompetisi Liga Indonesia Divisi Utama dan Divisi Satu dikategorikan sebagai Non amatir. Sedangkan kompetisi Liga Indonesia Divisi Dua merupakan amatir.
3. Kompetisi/Kejuaraan Antar Perkumpulan Perserikatan sampai Tingkat Nasional.
4. Kompetisi/Kejuaraan PORDA, PORWIL dan PON.

### **Pasal 3**

#### **TURNAMEN**

Jenis turnamen dalam lingkungan PSSI, terdiri dari:

1. Turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI baik di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Turnamen yang diselenggarakan oleh Anggota PSSI baik tingkat Nasional maupun Internasional.

3. Turnamen lainnya yang mendapatkan ijin dari PSSI

Pasal 4  
PERTANDINGAN INTERNASIONAL

Jenis pertandingan Internasional yang diadakan / diselenggarakan di lingkungan FIFA/AFC/AFF, terdiri dari:

1. Pra Piala Dunia (FIFA)
2. Pra Olympiade (FIFA)
3. Asian games (AFC)
4. Sea Games (AFC)
5. Asian Club Championship (AFC)
6. Asian Winner Cup Championship (AFC)
7. Piala Asia – AFC (Senior & Yuniior)
8. Piala Asean – AFF (senior & yuniior)
9. Piala Tiger (AFF)

**BAB III**  
**KEPESERTAAN, KEWAJIBAN DAN PENGUNDURAN DIRI**

Pasal 5  
PESERTA KOMPETISI

1. Peserta kompetisi adalah klub Anggota Biasa PSSI, sesuai dengan nama klub dan home base serta *home ground* masing-masing yang didaftarkan kepada PSSI dan berlaku selama kompetisi berlangsung
2. Klub peserta baru boleh berganti nama setelah ada pengalihan kepemilikan dan baru berlaku setelah kompetisi tahun berjalan berakhir
3. Klub peserta boleh berpindah home base dan home ground setelah kompetisi tahun berjalan berakhir
4. Klub peserta tidak boleh melakukan perubahan manajemen (kepemilikan) saat kompetisi sedang berlangsung supaya tidak mengganggu jadwal dan agenda kompetisi yang telah ditetapkan baik berupa perubahan homebase, homeground dan nama klub.

Pasal 6  
PESERTA TURNAMEN

Peserta turnamen atau Pertandingan Persahabatan adalah Anggota Biasa PSSI dan/ atau bukan Anggota Biasa PSSI yang diijinkan PSSI.

Pasal 7  
PESERTA PERTANDINGAN INTERNASIONAL

1. Peserta Pertandingan Internasional yang diselenggarakan oleh PSSI atau Anggota Biasa PSSI adalah Anggota FIFA.

2. Peserta Pertandingan Internasional yang dilaksanakan di Indonesia sebagai Kalender Kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi di luar PSSI, adalah Anggota FIFA, Anggota Biasa PSSI dan bukan Anggota Biasa PSSI yang diijinkan oleh PSSI.

#### Pasal 8

#### PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN PESERTA PERTANDINGAN

1. Setiap peserta Kompetisi di berbagai jenjang dan tingkat, wajib mengisi Formulir Pendaftaran yang dikirimkan oleh Pengurus PSSI.
2. Setiap Peserta Turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI wajib mengisi Formulir Pendaftaran yang dikirimkan oleh Pengurus PSSI.
3. Formulir Pendaftaran harus sudah di terima selambat-lambatnya 1 bulan sebelum Kompetisi/Turnamen bersangkutan dimulai.
4. Setiap Peserta Kompetisi dari berbagai jenjang dan tingkat wajib membayar uang pendaftaran yang dikirimkan oleh Pengurus PSSI.

#### Pasal 9

#### PENGUNDURAN DIRI

1. Kesebelasan yang telah menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk mengikuti kompetisi, 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran ditutup, tidak diperkenankan mengundurkan diri.
2. Dalam hal terjadi pengunduran diri atau diberhentikan oleh PSSI pada saat kompetisi berlangsung, maka:
  - 2.1 Apabila pengunduran diri/diberhentikan tersebut pada sebagian dari putaran pertama, maka perhitungan nilai yang telah diperoleh lawan tandangnya dibatalkan dan dianggap tidak ada.
  - 2.2 Apabila pengunduran diri/diberhentikan tersebut pada saat selesainya putaran pertama, maka perhitungan nilai yang telah diperoleh lawan tandangnya tetap dijadikan perhitungan untuk menentukan urutan kedudukannya.
  - 2.3 Apabila pengunduran diri/diberhentikan tersebut pada sebagian putaran kedua, maka perhitungan nilainya masih tetap menggunakan nilai pada saat selesainya pertandingan putaran pertama
  - 2.4 Apabila Pengunduran diri/diberhentikan tersebut pada pertandingan kompetisi dengan sistem turnamen, maka cara perhitungan nilai yang telah diperoleh lawan tandangnya sesuai dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Butir 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut di atas.
3. Dalam hal pengunduran diri atau diberhentikan oleh PSSI dalam kompetisi Liga Indonesia, maka atas pengunduran diri tersebut berpengaruh langsung pada penurunan tingkat/degradasi satu tingkat untuk musim kompetisi berikutnya.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN**

### **Pasal 10 WEWENANG PENYELENGGARAAN**

Wewenang menyelenggarakan pertandingan ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengurus Pusat PSSI berwenang menyelenggarakan pertandingan:
  - 1.1 Kompetisi Tingkat Nasional
  - 1.2 Turnamen/Pertandingan Persahabatan
  - 1.3 Pertandingan Internasional
2. Pengurus Daerah PSSI berwenang menyelenggarakan pertandingan:
  - 2.1 Kompetisi dalam wilayahnya
  - 2.2 Ompetisi Antar wilayah
  - 2.3 Turnamen/Pertandingan Persahabatan
3. Perserikatan berwenang menyelenggarakan pertandingan:
  - 3.1 Kompetisi Antar Perkumpulan Anggota Perserikatan
  - 3.2 Turnamen/Pertandingan Persahabatan
4. Klub Sepakbola Utama dan Perkumpulan berwenang menyelenggarakan Turnamen/Pertandingan Persahabatan
5. Instansi di luar PSSI dapat menyelenggarakan turnamen/pertandingan persahabatan setelah mendapat ijin dari PSSI

### **Pasal 11 PERSYARATAN MENJADI PENYELENGGARA PERTANDINGAN**

Untuk dapat menjadi Penyelenggara Pertandingan Sepakbola harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Menaati peraturan-peraturan PSSI dan ketentuan-ketentuan hokum yang berlaku.
2. Memiliki atau dapat meminjam/menyewa Stadion yang memenuhi standar.
3. Mampu menyiapkan Petugas Keamanan di dalam dan di luar stadion dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta menunjuk pennaggungjawab keamanan pada setiap pertandingan.
4. Melaksanakan Pedoman Pengamanan Stadion seperti yang ditetapkan oleh Pengurus PSSI dan melakukan kerjasama dengan para coordinator supporter masing-masing kesebelasan untuk menciptakan Susana tertib di dalam maupun di luar lingkungan stadion.
5. Tidak diperkenankan menjual karcis melebihi kapasitas yang tersedia untuk penonton, melakukan pengawasan penjualan karcis serta memisahkan rombongan/pendukung kesebelasan masing-masing.
6. Di kota penyelenggara terdapat sarana hotel/penginapan/Asrama yang memenuhi persyaratan kesehatan.
7. Ikut menjaga mutu perwasitan dan turut mendorong semangat *fair play* di antara pemain, ofisial dan penonton serta larangan menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menjurus pada fanatisme kedaerahan.

8. Penyelenggara pertandingan harus menyiapkan ruangan dan melaksanakan konferensi pers di stadion di setiap kali pertandingan, dengan menghadirkan kedua manajer tim, pelatih dan kapten kesebelasana. Melakukan wawancara terhadap kedua tim di pinggir lapangan sesuai pertandingan tidak diperkenankan.
9. Penyelenggara pertandingan bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatannya kepada pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
10. Pihak di luar PSSI dapat menjadi mitra kerja dalam penyelenggaraan pertandingan/turnamen dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - 10.1 Mengajukan permohonan sebagai mitra kerja untuk menyelenggarakan pertandingan kepada Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pertandingan dengan menyampaikan pula maksud dan tujuannya.
  - 10.2 Memberitahukan waktu dan tempat penyelenggaraan
  - 10.3 Memberitahu kesebelasan-kesebelasan yang akan diikuti sertakan (baik dalam negeri maupun luar negeri)
  - 10.4 Dalam penyelenggaraan pertandingan tersebut, harus mengikutsertakan unsure-unsur bidang teknis PSSI menurut tingkat dan wewenangnya, seperti dalam pembuatan peraturan pertandingan khusus, penguasaan aparat pertandingan, penetapan system dan jadwal pertandingan, serta hal-hal teknis lainnya yang berkenaan dengan pertandingan dimaksud.
  - 10.5 Kesanggupan melaksanakan pengamanan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI.
  - 10.6 Kesanggupan untuk menanggung atau mengganti kerugian akibat terjadinya kerichuan dan/atau oleh penonton/pendukung kesebelasan yang mengakibatkan kerusakan.
  - 10.7 Membayar Levy pertandingan kepada PSSI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pengurus Pusat PSSI.

## Pasal 12

### IJIN PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN PERTANDINGAN

1. Seluruh pertandingan sepakbola memerlukan ijin dengan ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut:
  - 1.1 Pertandingan dengan peserta Perkumpulan Perserikatan dalam wilayah Perserikatan, oleh Perserikatan yang bersangkutan
  - 1.2 Pertandingan dengan peserta Perkumpulan Perserikatan di luar wilayah Perserikatan dalam satu wilayah Pengurus Daerah PSSI, oleh Perserikatan masing-masing.
  - 1.3 Pertandingan dengan peserta Perkumpulan anggota Perserikatan di luar wilayah Pengurus Daerah PSSI, oleh masing2 Perserikatan dan Pengurus Daerah PSSI.
  - 1.4 Pertandingan dengan peserta Perserikatan dalam satu wilayah Pengurus Daerah PSSI, oleh Pengurus Daerah PSSI yang bersangkutan.
  - 1.5 Pertandingan dengan peserta Perserikatan di luar wilayah Pengurus Daerah PSSI yang bersangkutan dan klub Sepakbola Utama/Non Amatir, oleh Pengurus Daerah PSSI masing-masing dan Pengurus Pusat PSSI

2. Seluruh pertandingan sepakbola yang diselenggarakan di Indonesia, berada di bawah pengawasan PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.

#### Pasal 13

#### PEMBAGIAN WILAYAH DAN JENJANG KOMPETISI

1. Pembagian Wilayah/grup kompetisi disusun dan ditetapkan Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya masing-masing.
2. Pembagian peserta dalam wilayah /Grup Kompetisi disusun dan ditetapkan oleh Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya masing-masing
3. Jenjang kejuaraan Nasional PSSI disusun sebagai berikut:
  - 3.1 Antar Perkumpulan di dalam Pengurus Cabang
  - 3.2 Antar Perkumpulan di dalam Pengurus Daerah PSSI (*zone*)
  - 3.3 Antar Pengurus Daerah PSSI (*Interzone*)
  - 3.4 Nasional

#### Pasal 14

#### JADUAL DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN

1. Penetapan jadwal dan tempat penyelenggaraan pertandingan ditentukan oleh pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya masing-masing.
2. Sistem dan jadwal pertandingan diumumkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pertandingan.
3. Jam pertandingan ditetapkan oleh panpel klub setempat dengan memberitahukan kepada PSSI selambat-lambatnya 7 hari sebelum pertandingan.
4. Jamp pertandingan ditentukan oleh PSSI apabila pertandingan tersebut ditayangkan langsung oleh media elektronik / tv partner (yang ditentukan oleh PSSI).
5. Permintaan untuk merubah atau membatalkan suatu pertandingan yang telah ditetapkan, pada prinsipnya tidak diperkenankan.
6. PSSI akan mempertimbangkan permintaan untuk melakukan perubahan atau pembatalan suatu jadwal pertandingan oleh suatu sebab yang mendesak dan tidak dapat diatasi, di luar kemampuan peserta yang bersangkutan melalui suatu pembuktian yang sah, misalnya:
  - 6.1 Huru-hara, keributan dan bencana alam.
  - 6.2 Himbauan atau larangan dari pihak yang berwajib.
  - 6.3 (tiga) orang atau lebih pemainnya berada dalam Tim Nasional.
7. PSSI dapat membatalkan suatu pertandingan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum pertandingan tersebut dilaksanakan.
8. Perubahan dan/atau pembatalan pertandingan kompetisi yang dimaksud dapat dilakukan dengan mempergunakan jasa telekomunikasi seperti telepon, telex, telegram, faksimile, pos kilat khusus, media cetak atau media elektronik lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pasal 15  
PERTEMUAN TEKNIK

1. Sebelum pertandingan kompetisi dan/atau pertandingan lainnya dimulai, Panitia Pelaksana harus mengadakan pertemuan teknik dipimpin oleh Pengawas Pertandingan dan wajib dihadiri Manajer Tim dan/atau Pelatih kedua tim, para wasit yang ditugaskan, Panitia Pelaksana lengkap dengan staff yang terkait untuk pertandingan itu, dalam memperoleh keseragaman pengertian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertandingan tersebut.
2. Pertemuan teknik diadakan satu hari sebelum pertandingan dilaksanakan atau dapat dilakkan sekurang-kurangnya 6 (enam) jam sebelum pertandingan dimulai.
3. Ketidakhadiran manajer atau pelatih salah satu tim dalam pertemuan teknik karena sesuatu hal di luar kemampuan tim (*force majeure*) tidak mengakibatkan didiskualifikasi tim tersebut. Namun, apabila tidak hadir tanpa alasan yang jelas, bisa mendapat sanksi dari PSSI.
4. Hasil pertemuan teknik harus dibuat dalam Berita Acara untuk dilaporkan kepada Pengurus Pusat PSSI/Pengurus Daerah PSSI dan dikirimkan dengan jasa telekomunikasi dalam waktu 1 x 24 jam setelah pertandingan selesai bersama laporan pertandingan dan laporan lainnya.

Pasal 16  
PELAKSANAAN PERTANDINGAN

1. Pelaksanaan pertandingan resmi di Indonesia diatur dan dilakukan oleh Pengurus Pusat PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
2. Pelaksanaan pertandingan internasional dan persahabatan internasional diatur dan dilakukan oleh Pengurus PSSI dengan ketentuan-ketentuan khuss yang dibuat untuk itu.
3. Pelaksanaan pertandingan-pertandingan lainnya diatur dan dilakukan oleh Panitia Pelaksana yang bersangkutan dengan pengawasan PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
4. Jam dimulainya pertandingan ditetapkan oleh Panitia Pelaksana. Untuk kasus-kasus tertentu, bisa ditentukan oleh Pengurus Pusat PSSI.
5. Perubahan jam/waktu dimulainya pertandingan disesuaikan dari hasil pemufakatan dalam pertemuan teknik.
6. Perubahan/pengunduran waktu dapat diperkenankan tidak lebih 15 (lima belas) menit dari jam/waktu permulaan (kick off) pertandingan yang seharusnya dilaksanakan kecuali dinyatakan lain dalam pertemuan teknik.
7. Lama pertandingan kompetisi untuk usia di bawah 21 tahun/usia di bawah 23 tahun dan senior dilaksanakan selama 2 x 45 menit dengan istirahat 15 menit di antara kedua babak.
8. Lama pertandingan kompetisi untuk batasan usia di bawah 19 tahun dilaksanakan selama 2 x 40 menit dengan istirahat 10 menit di antara kedua babak.
9. Lama pertandingan kompetisi untuk batasan usia di bawah 16 tahun dilaksanakan selama 2 x 35 menit dengan istirahat 10 menit di antara kedua babak.

10. Lama pertandingan kompetisi untuk batasan usia di bawah 14 tahun dilaksanakan 2 x 30 menit dengan istirahat 10 menit di antara kedua babak.

#### Pasal 17

#### KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEUR

1. Jika suatu pertandingan tidak dapat dilaksanakan sama sekali, karena suatu sebab yang tidak dapat dihindarkan karena factor-faktor keamanan, dan/atau force majeure maka pertandingan tersebut harus dimainkan pada hari berikutnya/hari kedua, dan apabila pada hari kedua inipun pertandingan tetap tidak dapat dilangsungkan, maka penentuan waktu penyelenggaraan pertandingan ini dibebankan pada Panitia Pelaksana yang bersangkutan.
2. Kerusakan akibat perilaku penonton tidak dapat dikategorikan sebagai *force majeure*.
3. Ketentuan adanya *force majeure* ditentukan oleh PSSI
4. Jika karena hujan lebat sehingga lapangan tergenang air dan diputuskan lapangan permainan tidak memenuhi syarat, maka:
  - 4.1 Waktu pertandingan dapat ditunda untuk 15 (lima belas menit) pertama, dan jika masih juga belum memenuhi syarat, maka dapat ditunda untuk 15 (lima belas) menit kedua
  - 4.2 Jika setelah penundaan kedua tersebut masih tetap tidak memenuhi syarat, maka pertandingan dapat ditunda untuk sementara dan dilanjutkan keesokan harinya sesuai kesepakatan kedua Tim, Wasit, Pengawas Pertandingan dan Panitia Pelaksana.
  - 4.3 Pertandingan yang ditunda dan baru bis dilangsungkan pada hari berikutnya tersebut dilaksanakan dengan ketentuan:
    - 4.3.1 Tetap mempergunakan susunan pemain yang sama dengan pada saat pertandingan itu dihentikan/ditunda (baik jumlah pemain maupun personal pemainnya)
    - 4.3.2 Susunan wasit, asisten wasit dan wasit cadangan (ofisial keempat) yang sama
    - 4.3.3 Hasil sementara pertandingan (*score*) adalah yang telah dihasilkan pada saat pertandingan itu dihentikan
    - 4.3.4 Menggunakan lapangan/stadion yang sama atau yang disepakati semua pihak terkait.
  - 4.4 Jika pertandingan itu diselenggarakan di stadion dengan fasilitas lampu, maka penundaan seperti diatur dalam butir (2.1) dimaksud dapat dilakukan lebih lama sesuai kesepakatan antara pengawas pertandingan, wasit dan kedua manajer tim
5. Pertandingan yang terhenti oleh suatu sebab yang tidak dapat dihindarkan seperti lapangan tergenang air, cuaca buruk, gangguan lampu penerangan stadion, gangguan penonton dan atau gangguan keamanan, apabila waktu pertandingan tersisa 10 (sepuluh) menit atau kurang dari 10 (sepuluh) menit, maka pertandingan tersebut dinyatakan selesai dan tidak perlu dilanjutkan. Hasil pertandingan (*score*) itu tidak berubah seperti yang telah dihasilkan oleh kedua kesebelasan pada saat pertandingan tersebut dihentikan oleh wasit.

6. Jika suatu pertandingan terpaksa dihentikan oleh wasit karena suatu sebab yang tidak dapat dihindarkan dan tidak mungkin untuk dilanjutkan pada keesokan harinya karena faktor-faktor keamanan dan/atau *force majeure* dan lain sebagainya, maka pertandingan selanjutnya akan ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI/Pengurus daerah PSSI dan biaya penyelenggaraannya dibebankan pada Panitia Penyelenggara yang bersangkutan.
7. Kesebelasan yang menghadapi penundaan pertandingan akibat keadaan memaksa/*force majeure* dimaksud, tidak dapat mengajukan permohonan untuk menunda pertandingan berikutnya yang sudah dijadwalkan kecuali dalam keadaan yang sangat khusus.
8. Kompetisi Nasional dapat tidak dilaksanakan atas dasar pertimbangan:
  - 8.1 Keamanan Nasional
  - 8.2 Bencana Nasional

## Pasal 18

### LAPORAN PERTANDINGAN

1. Seluruh pertandingan di lingkungan PSSI/Pengurus Daerah PSSI harus dilaporkan kepada Pengurus PSSI/Pengurus Daerah PSSI dengan menggunakan formulir pertandingan sesuai format yang ditentukan
2. Panitia pelaksana yang bertindak sebagai pelaksana pertandingan berkewajiban untuk menyediakan perangkat Formulir Laporan Pertandingan, Formulir daftar Susunan Pemain (*line up*), Formulir Pengawas Pertandingan dan Formulir laporan Wasit serta catatan Wasit Cadangan (Ofisial Keempat)
3. Materi yang disebutkan dalam formulir laporan tersebut antara lain:
  - 3.1 Tempat dan waktu pertandingan.
  - 3.2 Nama dan jabatan para aparat pertandingan yang bertugas.
  - 3.3 Daftar susunan para pemain inti dan cadangan dari kedua kesebelasan berikut nomor punggung dan warna kostum yang digunakan.
  - 3.4 Nama-nama pemain yang terkena hukuman, akibat peringatan (kartu kuning) dan pengusiran (kartu merah).
  - 3.5 Hasil pertandingan pada waktu selesai babak pertama dan hasil akhir.
  - 3.6 Kejadian yang terjadi selama pertandingan berlangsung.
  - 3.7 Alasan-alasan keterlambatan dimulainya suatu pertandingan dan/atau ditunda/dibatalkannya suatu pertandingan dengan menyebutkan waktu/menit dari setiap kejadian.
  - 3.8 Hal-hal lain yang penting untuk dilaporkan seperti keadaan cuaca, jumlah penonton, keamanan, harga karcis dan lain-lain.
4. Formulir laporan pertandingan dimaksud ditandatangani oleh wasit, kedua kapten kesebelasan dan pengawas pertandingan.
5. Kekurangan tanda tangan dari salah satu atau kedua kapten kesebelasan yang bertanding tidak mempengaruhi hasil pertandingan dan laporan yang dimuat dalam formulir pertandingan itu sah jika wasit dan pengawas pertandingan sudah membubuhkan tanda tangannya.

6. Laporan pelanggaran disiplin dalam suatu pertandingan, wajib ditulis secara rinci/detil dan khusus, dan dikirimkan ke pengurus Pusat PSSI, maksimal 5 jam setelah pertandingan selesai.

Pasal 19  
PENENTUAN NILAI DAN WEWENANG

1. Urutan kedudukan dalam kompetisi PSSI dari pengumpulan nilai (point) kemenangan yang telah diperoleh setiap kesebelasan dan dari jumlah yang sudah dimainkan.
2. Perhitungan nilai (*point*) kemenangan didapat dari:
  - 2.1 Tim yang menang mendapat nilai 3 (tiga).
  - 2.2 Jika seri (imbang), masing-masing dapat nilai 1 (satu).
  - 2.3 Pertandingan kalah mendapat nilai 0 (nol).
3. Jika pada akhir kompetisi terdapat 2 (dua) kesebelasan atau lebih yang mendapat nilai (point) kemenangan yang sama, maka untuk menentukan kedudukan dari kesebelasan-kesebelasan tersebut, ditentukan sebagai berikut:
  - 3.1 Perbedaan gol (*goal difference*) yang didapat dari jumlah gol memasukan (goal plus) dikurangi gol kemasukan (goal minus).
  - 3.2 Jika perbedaan gola (goal difference) sama maka urutan kedudukannya ditentukan dari jumlah gol plus yang terbanyak.
  - 3.3 Jika hal tersebut dalam butir (3.2) ayat ini masih tetap sama, maka hasil pertemuan antara dua (2) kesebelasan yangterkait menentukan urutannya.
  - 3.4 Jika hal tersebut dalam butir (3.2) ayat ini masih tetap sama maka kesebelasan dengan jumlah pertandingan menang lebih banyak yang dinyatakan sebagai urutan yang lebih tinggi.
  - 3.5 Pengecualian dari butir (3.4) di atas, apabila kedua kesebelasan tersebut sedang saling berhadapan/bertanding,maka penentuanny adilakkan dengan perpanjangan waktu 2x 15 menit dengan mempergunakan sistem golden goal (sudden death) dan bila belum menghasilkan pemenang maka dilanjutkan dengan tendangan pinalti.
  - 3.6 Jika butir (3.5) akan dilaksanakan tetapi karena keadaan cuaca gelpa sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka penentuan urutankedudukan dilakukan dengan undian yang dipimpin oleh pengwas pertaningan yang disaksikan oleh kapten kedua kesebelasan yang bertanding.
  - 3.7 Pelaksanaan tendangan dari titik penalty tersebut berdasarkan kepada peraturan permainan dari FIFA.
4. Jika pertandingan diselenggarakan dengan sistem gugur (kandang dan tandang) untuk 2 (dua) kesebelasan pada setiap babaknya, maka penentuan pemenangnya ditentukan sebagai berikut:
  - 4.1 Pada pertandingan pertama, jika terjadi seri (draw), tidak dilakukan pertandingan perpanjangan.
  - 4.2 Pada pertandingan kedua, jika setelah waktu normal (2 x 45 menit) berakhir dengan kedudukan seri (draw) dan nilai serta selisih gol yang dihasilkan kedua kesebelasan pada kedua pertandingan tersebut masih tetap sama, maka gol tandang dihitung 2 (dua) gol

- 4.3 Jika setelah gol tandang dihitung 2 (dua) gol ternyata nilai serta selisih gol masih tetap sama, maka untuk menentukan pemenangnya diberikan perpanjangan waktu 2 x 15 menit dengan sistem *sudden death*. Jika setelah perpanjangan waktu berakhir belum juga menghasilkan pemenang, maka penentuannya ditetapkan dengan tendangan penalti.
- 4.4 Jika butir 4.3 akan dilaksanakan tetapi karena keadaan cuaca gelap sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka penentuan urutan kedudukan dilakukan dengan undian yang dipimpin oleh pengawas pertandingan serta disaksikan oleh kapten kedua kesebelasan yang bertanding.

## Pasal 20 TANDA KEJUARAAN

Sebagai tanda kejuaraan diberikan Piala dan/atau medali dan/atau hadiah-hadiah lainnya yang disediakan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI

## Pasal 21 LEVY PERTANDINGAN

1. Tuan rumah penyelenggara pertandingan, baik kompetisi maupun turnamen/persahabatan diwajibkan menyetor kepada Pengurus Daerah PSSI sebesar 2.5 % (dua setengah persen) dari hasil pendapatan setelah dikurangi pajak dan biaya-biaya lain pelaksanaan pertandingan yang tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh pengeluaran.
2. Levy pertandingan dimaksud harus sudah disetorkan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari setelah pertandingan.

## Pasal 22 IJIN PERTANDINGAN DENGAN KESEBELASAN LUAR NEGERI

1. Hanya anggota biasa PSSI yang dapat mendatangkan kesebelasan luar negeri dengan ijin tertulis dari Pengurus Pusat PSSI.
2. Pihak diluar PSSI dapat menjadi mitra kerja dalam penyelenggaraan pertandingan internasional dengan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 11 peraturan umum pertandingan ini.
3. Untuk mendapat ijin tersebut harus disampaikan permintaan tertulis kepada Pengurus Pusat PSSI dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum kedatangan kesebelasan luar negeri itu di Indonesia disertai keterangan tentang:
  - 3.1 Nama/asal kesebelasan yang diundang.
  - 3.2 Anggota FIFA, AFC dan surat rekomendasi dari federasi asal kesebelasan tersebut.
  - 3.3 Rencana pertandingan di Indonesia.
  - 3.4 Hal-hal lain yang dipandang perlu.
4. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pertandingan selesai, laporan harus disampaikan kepada pengurus pusat PSSI yang memuat:
  - 4.1 Hasil-hasil pertandingan.

- 4.2 Pertanggungjawaban keuangan.
- 4.3 Keterangan lain yang dianggap perlu.
5. Semua penyelenggaraan pertandingan internasional di bawah pengawasan PSSI.
6. Ketentuan ini berlaku juga bagi tim kesebelasan luar negeri yang melakukan wisata/liburan ke Indonesia.
7. Anggota biasa PSSI yang akan mengadakan pertandingan internasional di dalam maupun di luar negeri, baik atas usaha sendiri atau atas undangan organisasi sepakbola harus terlebih dahulu mendapat ijin dari pengurus pusat PSSI.
8. Untuk mendapat ijin tersebut, maka disampaikan permintaan tertulis kepada pengurus pusat PSSI selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari keberangkatan dan tempat kedudukannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 8.1 Maksud lawatan ke luar negeri, dilampiri turunan surat-surat yang berkaitan dengan itu.
  - 8.2 Rencana lawatan ke Negara-negara atau kota-kota mana yang akan dikunjungi dan berapa lama diadakan.
  - 8.3 Daftar nama pemain dan ofisial yang akan ikut dalam lawatan tersebut adalah Anggota dari Anggota Biasa PSSI.
  - 8.4 Pemimpin rombongan yang bertanggung jawab harus anggota dari Perkumpulan Anggota Perserikatan, Perserikatan atau klub sepakbola utama
  - 8.5 Jaminan-jaminan atau kondisi yang didapat dari organisasi sepakbola Negara yang dikunjungi.
9. Apabila anggota biasa PSSI akan mengambil pemain dari Anggota Biasa PSSI lainnya, maka jumlahnya tidak boleh melebihi dari 4 (empat) orang pemain yang telah mendapat ijin tertulis dari Anggota Biasa PSSI tersebut.
10. Anggota Biasa PSSI tidak diperbolehkan memakai pemain atau ofisial yang tidak tergabung dalam Anggota Biasa PSSI
11. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kembali ke Indonesia dari perlawatan ke luar negeri harus menyampaikan laporan tertulis kepada Pengurus Pusat PSSI yang memuat hal-hal sebagai berikut:
  - 11.1 hasil-hasil pertandingan.
  - 11.2 keadaan para pemain/ofisial selama perjalanan.
  - 11.3 Sambutan dan atau penerimaan organisasi sepakbola Negara tempat yang dikunjungi.
  - 11.4 Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
12. Hal-hal lain yang menyangkut ijin bertanding dengan kesebelasan luar negeri dapat ditentukan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 23  
PROMOSI DAN PENYIARAN

1. Penggunaan media promosi dalam penyelenggaraan pertandingan harus disampaikan oleh panitia penyelenggara kepada peserta pertandingan.
2. Penggunaan media promosi yang dilakukan oleh masing-masing peserta harus dilaporkan kepada panitia penyelenggara.
3. Penggunaan media promosi tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan dan kaidah umum yang berlaku.

4. Apabila terdapat persamaan posisi penempatan media promosi antara panitia penyelenggara dan peserta, maka media promosi panitia penyelenggara mendapatkan hak prioritas untuk diutamakan.
5. Antara panitia penyelenggara dan peserta dapat membuat kesepakatan pembagian lahan posisi media promosi dan kontribusi atas promosi tersebut dan apabila tidak adanya kesepakatan itu, maka pengaturan media media promosi sepenuhnya menjadi kewenangan panitia penyelenggara.
6. Pengaturan media promosi dalam Kompetisi Liga Indonesia dapat diatur dalam keputusan tersendiri oleh Pengurus Pusat PSSI dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan ini.
7. Hak atas penyiaran pertandingan berada pada panitia penyelenggara, di luar yang ditetapkan PSSI.
8. Hak penyiaran atas kompetisi Liga Indonesia berada pada Pengurus Pusat PSSI.

## **BAB V**

### **PEMAIN, KELOMPOK USIA DAN PAKAIAN KESEBELASAN**

#### Pasal 24 PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMAIN

1. Pemain yang didaftarkan untuk mengikuti suatu kompetisi di lingkungan Liga Indonesia dan Liga Remaja adalah pemain yang telah memenuhi persyaratansesuai dengan Pedoman Dasar Organisasi PSSI dan peraturan-peraturan PSSI lainnya.
2. Tiap kesebelasan berhak mendaftarkan sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) orang dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) orang pemain, untuk satu musim kompetisi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 2.1 Pendaftaran pemain dilakukan dengan memasukkan formulir pendaftaran kepada Pengurus Pusat PSSI menurut tingkat dan wewenangnya dalam rangkap 2 (dua) dengan ketentuan batasan waktu yang ditetapkan Pengurus PSSI.
  - 2.2 Formulir Pendaftaran harus berisi data pemain berupa:
    - 2.2.1 Nama Lengkap Pemain.
    - 2.2.2 Tempat dan tanggal lahir.
    - 2.2.3 Pekerjaan/sekolah.
    - 2.2.4 Tinggi dan berat badan.
    - 2.2.5 Golongan darah.
    - 2.2.6 Posisi bermain di tim.
    - 2.2.7 Asal perkumpulan / klub.
    - 2.2.8 Foto berwarna masing-masing 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6
    - 2.2.9 Untuk pemain non amatir, harus disertai ikatan kerja permanent dengan klubnya. Dan usianya harus di atas 17 tahun.
3. Pemain yang didaftarkan tersebut baru dapat dimainkan oleh kesebelasannya setelah memperoleh pengesahan dari pengurus Pusat PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.

4. Penentuan sah atau tidaknya pemain ditentukan oleh Pengurus Pusat PSSI menurut tingkat dan wewenangnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Peraturan Alih Status dan Perpindahan Pemain dan kelengkapan formulir pendaftaran.
5. Pemain dari perkumpulan/klub yang tingkatannya lebih rendah, dapat diperkenankan untuk pindah dan bermain pada Perkumpulan/klub yang lebih tinggi tingkatannya.
6. Pemain yang pindah dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah tidak diperkenankan bermain sampai musim kompetisi tahun yang sama berakhir. Kecuali pemain yang bersangkutan, sama sekali belum pernah dimainkan.
7. Pemain yang berada dalam status hukuman dari Perkumpulan/klub atau Pengurus Pusat PSSI tidak diperkenankan mengikuti semua pertandingan di lingkungan PSSI.
8. Setiap pemain yang diikuti sertakan dalam suatu pertandingan kompetisi PSSI menurut jenjangnya dapat diadakan pemeriksaan mengenai obat-obat terlarang (*Doping test*) oleh petugas yang ditunjuk untuk itu.

#### Pasal 25

#### DAFTAR SUSUNAN PEMAIN

1. Selambat-lambatnya 6 (enam) jam sebelum pertandingan dimulai, ofisial kedua kesebelasan yang akan bertanding sudah harus menyerahkan Daftar susunan pemain (DSP) yang terdiri dari 11 (sebelas) orang pemain inti dan 7 (tujuh) orang pemain cadangan serta 7 (tujuh) orang ofisial kepada Pengawas Pertandingan.
2. Daftar susunan pemain sebagaimana disebut pada Ayat (1) pasal ini, memuat: Nomor urut, Nam Pemain, Nomor Punggung (angka 2 (dua) digit) dan posisi dalam kesebelasan.
3. Pemain yang didaftarkan sebagaimana ayat (1) pasal ini, haruslah pemain yang sudah dinyatakan sah sebagai anggota masing-masing kesebelasan.
4. Perubahan daftar nama pemain atau nomor punggung dapat diajukan kepada pengawas pertandingan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) menit sebelum pertandingan dimulai.

#### Pasal 26

#### PENGGANTIAN PEMAIN

1. Selama pertandingan yang bersifat kompetisi diperkenankan untuk melakukan penggantian pemain sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, kecuali untuk kelompok umur jika ditentukan lain oleh Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
2. Pemain pengganti harus diambil dari nama pemain cadangan yang tercantum dalam daftar Susunan Pemain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal 25.
3. Jika dalam pertandingan kompetisi PSSI ada pemain yang menderita cedera berat yang disebabkan oleh pihak ketiga (pelemparan / penganiayaan dan lain sebagainya) yang mengakibatkan pemain tersebut tidak dapat ikut bermain lagi, maka pemain tersebut dapat digantikan oleh pemain lain sebagai pengganti tambahan (ekstra / tidak dihitung) dengan ketentuan pemain lokal hanya boleh

digantikan dengan pemain lokal sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang pemain di luar ketentuan sebagaimana di atur dalam Ayat (1) pasal ini. Penggantian didasari saran dari dokter panitia penyelenggara pertandingan, disetujui wasit, diketahui dan disahkan oleh pengawas pertandingan.

Pasal 27  
KELOMPOK USIA

1. Kompetisi kelompok usia PSSI diikuti oleh pemain yang lahir tanggal 1 januari tahun yang ditetapkan dan sesudahnya.
2. Panitia penyelenggara kompetisi kelompok usia wajib melaksanakan petunjuk teknis pemeriksaan terhadap calon pemain sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI.

Pasal 28  
PAKAIAN KESEBELASAN

1. Setiap kesebelasan diwajibkan untuk menetapkan dan mendaftarkan 2 (dua) macam warna pakaian resmi kesebelasannya yang terdiri dari:
  - 1.1 Pakaian utama.
  - 1.2 Pakaian cadangan.
2. Pakaian resmi kesebelasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, wajib diberi nomor punggung dengan ukuran tinggi 25 (dua puluh lima) cm dan di depan 10(sepuluh) cm serta di celana sebelah kanan diberi nomor setinggi 7 (tujuh) cm, dengan angka 2 (dua) digit dan dapat terlihat secara jelas dan tidak diperkenankan mempergunakan nomor rangkap.
3. Setiap kesebelasan yang bertandang diwajibkan membawa kedua macam pakaian resmi.
4. Penjaga gawang tidak diperkenankan memakai pakainya yang warnanya sama dan menyerupai pakaian wasit atau pakainya kesebelasan sendiri maupun kesebelasan lawan.
5. Jika dalam suatu pertandingan pakaian wasit menyerupai pakaian kesebelasan yang bertanding sehingga hal tersebut dapat mengganggu jalannya pertandingan, maka wasit diharuskan mengganti pakaian dengan warna lain.
6. Pada pertandingan kompetisi PSSI, dimana 2 (dua) kesebelasan menggunakan pakaian yang sama atau hamper sama menurut penilaian wasit, sehingga hal tersebut dapat mengganti pakaiannya.

## **BAB VI OFISIAL TIM**

### **Pasal 29**

#### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB OFISIAL TIM**

1. Yang dimaksud dengan ofisial tim adalah para manajer, pelatih, dokter tim, masseur dan pembantu tim yang bertanggung jawab memimpin suatu kesebelasan dalam pertandingan kompetisi/kejuaraan PSSI.
2. Ofisial tim harus didaftarkan resmi kepada panitia penyelenggara pertandingan dan/atau Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
3. Ofisial tim bertanggung jawab kedalam dan keluar atas nama kesebelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota timnya.

## **BAB VII PERANGKAT PERTANDINGAN**

### **Pasal 30**

#### **PENGAWAS PERTANDINGAN**

1. Pengawas pertandingan ditetapkan oleh Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
2. Pengawas pertandingan dari luar kota tempat pertandingan, harus datang sehari sebelum hari pertandingan dan melapor kepada panitia penyelenggara.
3. Pengawas pertandingan berkewajiban:
  - 3.1 Memeriksa sarana pertandingan dan lapangan sebelum pertemuan teknis diselenggarakan bersama dengan wasit.
  - 3.2 Bertanggung jawab atas kelancaran dan tertib jalannya pertandingan, dimana perlu memberi saran dan pendapat kepada wasit pada hal-hal yang serius.
  - 3.3 Memimpin pertemuan teknik yang dihadiri oleh ofisial kedua kesebelasan yang akan bertanding, para wasit dan panitia pelaksana (termasuk seksi keamanan dan kesehatan) dan kemudian menyusun Berita Acara yang dihimpun dari hasil pertemuan teknik serta ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan untuk dilaporkan kepada Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
  - 3.4 Sebelum pertandingan dimulai pengawas pertandingan, wasit, kedua asisten wasit serta wasit cadangan (ofisial keempat) mendatangi kamar ganti pakaian kedua kesebelasan yang akan bertanding untuk:
    - 3.4.1 Menyesuaikan daftar susunan pemain (line up).
    - 3.4.2 Meneliti dan memeriksa perlengkapan pemain, meliputi nomor punggung, nomor celana, pelindung tulang kering (*shin guard*), dengan yang tercantum dalam Daftar Susunan Pemain.
    - 3.4.3 Meminta tanda tangan dari manajer atau pelatih kesebelasan yang bertanggung jawab setelah selesai diteliti kesemuanya dan benar keadaannya.

- 3.5 Menerima dan meneruskan segala bentuk pengaduan atau protes dari kapten kesebelasan yang bertanding kepada Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
- 3.6 Apabila dalam suatu pertandingan terjadi peristiwa khusus, maka pengawas pertandingan harus membuat Laporan Khusus serta melampirkan bukti-bukti untuk keperluan Pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
- 3.7 Mencatat serta menyusun Laporan Pertandingan dan dikirim kepada Pengurus Pusat PSSI, dalam hal ini Sekretaris Jenderal / Sekretaris menurut tingkat dan wewenangnya.
- 3.8 Laporan Harian Pertandingan harus dikirim selambat-lambatnya 5 jam setelah pertandingan selesai, melalui saluran komunikasi (faksimil) kepada pengurus pusat PSSI. Laporan pengawas pertandingan dikirim melalui faksimil kepada pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya, meliputi:
  - 3.8.1 Susunan pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding.
  - 3.8.2 Nama dan jabatan dari para wasit yang bertugas.
  - 3.8.3 Hasil pertandingan.
  - 3.8.4 Tingkah laku pemain dan official dari kedua kesebelasan.
  - 3.8.5 Memberi saran, pengamatan dan menilai wasit/asisten wasit yang memimpin pertandingan serta wasit cadangan (official keempat) apabila tidak inspektur wasit.
  - 3.8.6 Laporan lengkap tentang kasus, termasuk penyebab terjadinya pelanggaran/perkelahian/kericuhan yang mungkin terjadi. Dan harus dibuat secara rinci dan detil.
  - 3.8.7 Nama-nama pemain yang diganti dan penggantinya serta pemain yang mendapat peringatan atau dikeluarkan dari lapangan permainan oleh wasit.
  - 3.8.8 Hal-hal lain yang dianggap penting untuk dilaporkan.
4. Pengawas pertandingan berhak mendapatkan:
  - 4.1 Penggantian biaya tugas yang besarnya ditetapkan oleh pengurus pusat PSSI dengan keputusan tersendiri.
  - 4.2 Pelayanan akomodasi, konsumsi dan biaya pengobatan yang dialami sebagai akibat dari tugasnya.
5. Apabila pengawas pertandingan yang ditugaskan berhalangan hadir, maka panitia penyelenggara diwajibkan berkonsultasi dengan pengurus pusat PSSI/Pengurus Daerah PSSI untuk menetapkan pengganti.

Pasal 31  
INSPEKTUR WASIT

1. Dalam hal yang dianggap perlu, dapat ditunjuk inspektur wasit yang penugasannya ditetapkan oleh pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
2. Inspektur wasit bertugas mengawasi dan menilai kinerja wasit, asisten wasit dan wasit cadangan (official keempat) di dalam setiap pertandingan.
3. Inspektur wasit dapat memberikan arahan dan petunjuk kepada para wasit yang ditugaskan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

4. Inspektur wasit wajib berkewajiban memberikan laporan penilai kinerja wasit dalam setiap pertandingan kepada PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
5. Karena personil Inspektur Wasit belum tersedia, maka tugas dan fungsinya diambil alih / dirangkap Pengawas Pertandingan (Pasal 30).

Pasal 32  
WASIT

1. Setiap pertandingan di lingkungan PSSI dipimpin oleh wasit yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat PSSI, pengurus daerah PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
2. Apabila wasit, asisten wasit I, asisten wasit II dan wasit cadangan (ofisial keempat) yang ditugaskan berhalangan hadir, maka penggantinya diatur sebagai berikut.
  - 2.1 Wasit diganti oleh wasit cadangan (ofisial keempat).
  - 2.2 Asisten wasit I diganti oleh Asisten Wasit II.
  - 2.3 Asisten wasit II dan wasit cadangan (Ofisial keempat) ditunjuk oleh Pengawas Pertandingan setelah berkonsultasi dengan pengurus pusat PSSI/ Pengurus Daerah PSSI/Pengurus Cabang dan penggantinya diberitahukan kepada tim kesebelasan.
  - 2.4 Apabila salah satu kesebelasan atau kedua kesebelasan tidak menerima keputusan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 butir 2.1, 2.2, 2.3 di atas, maka terhadap peserta yang menolak keputusan tersebut dinyatakan melakukan pemogokan.
3. Kewajiban dan hak wasit ditetapkan sebagai berikut:
  - 3.1 Wasit berkewajiban:
    - 3.1.1 Telah berada di kota/tempat pertandingan diadakan, selambat-lambatnya sehari sebelum pertandingan.
    - 3.1.2 Mengikuti pertemuan tehnik.
    - 3.1.3 Memeriksa lapangan sebelum pertemuan tehnik dengan Pengawas Pertandingan.
    - 3.1.4 Membawa peralatan wasit lengkap termasuk formulir laporan wasit dan laporan wasit cadangan.
    - 3.1.5 Wasit yang memimpin pertandingan tersebut harus segera mengirimkan laporan wasit kepada Pengurus PSSI menurut jenjang dan tingkat pertandingan selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
    - 3.1.6 Apabila terjadi peristiwa khusus, maka wasit, kedua Asisten wasit dan wasit cadangan (ofisial keempat) se usai pertandingan harus segera membuat laporan khusus disertai kronologis kejadian dan gambar selambat-lambatnya 1 x 24 jam dikirim kepada pengurus PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
  - 3.2 Wasit memiliki hak atas:
    - 3.2.1 Penggantian biaya tugas yang besarnya ditetapkan oleh pengurus PSSI dengan keputusan tersendiri.
    - 3.2.2 Pelayanan akomodasi, konsumsi dan biaya pengobatan yang dialami sebagai akibat dari tugasnya.

- 3.2.3 Ketidakhadiran wasit dalam pertemuan teknik akan membatalkan haknya kecuali bila tuan rumah penyelenggara sebelumnya diberitahukan dan menerima lasannya.
4. Sebelum pertandingan dimulai para wasit melaksanakan:
  - 4.1 Memeriksa lapangan dan seluruh perlengkapan dan apabila didapat hal yang dianggap perlu untuk diperbaiki atau disempurnakan dilaporkan kepada panitia penyelenggara melalui pengawas pertandingan.
  - 4.2 Memeriksa persyaratan perlengkapan pemain dari kedua kesebelasan yang akan bertanding di kamar ganti pakaian atau tempat lain yang memadai.
  - 4.3 Memeriksa setiap pemain harus rapi dalam penampilan selama pertandingan berlangsung, artinya:
    - 4.3.1 Kaos kaki harus dinaikkan.
    - 4.3.2 Baju harus dimasukkan ke dalam celana.
    - 4.3.3 Bila pemain setelah mendapat teguran dari wasit tidak mau merapkannya, maka kepadanya dapat dikenakan hukuman kartu kuning.
    - 4.3.4 Melarang pemain yang tidak menggunakan pelindung tulang kering untuk bermain.
5. Wasit yang memimpin pertandingan dapat menghentikan sebagian atau seluruh pertandingan yang dipimpinnya dan berkewajiban memberikan laporan tertulis kepada Pengurus Pusat PSSI/Pengurus Daerah PSSI/Pengurus Cabang menurut tingkat dan wewenangnya.
6. Apabila wasit ragu dalam mengambil keputusan karena pertandingan terhenti oleh suatu sebab, maka wasit dapat berkonsultasi dengan pengawas pertandingan untuk mengambil keputusan akhir.
7. Wasit yang memimpin pertandingan berhak untuk menegur, memberi peringatan bahkan melakukan pengusiran dari lapangan pertandingan terhadap para ofisial dan pemain cadangan yang kesebelasannya sedang melakukan pertandingan, apabila menurut penilaiannya telah melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya pertandingan dan yang bersangkutan harus keluar dari batas/arena pertandingan.
8. Apabila wasit menjatuhkan hukuman kepada pemain atas pelanggaran terhadap peraturan permainan dan/atau peraturan pertandingan (penganiayaan, penghinaan dan sebagainya) maka selain wasit mengeluarkan.

## **BAB VIII**

### **KOMISI FAIRPLAY**

#### Pasal 33

#### KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KOMISI FAIRPLAY

1. Komisi Fair Play mempunyai kedudukan sebagai perangkat PSSI sesuai dengan tingkat dan wewenangnya yang berfungsi menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan fair play.
2. Komisi Fair Play mempunyai kedudukan yang mandiri dalam melakukan penilaian terhadap yang berhak mendapat penghargaan fair play.
3. Di setiap Pengda PSSI, Pengurus Cabang dapat dibentuk komisi fair play sesuai tingkat dan wewenangnya.
4. Komisi fair play mempunyai tugas:
  - 4.1 Mengemban upaya preventif dalam mengemban tata karma, etiket untuk mencegah agar permainan dalam setiap pertandingan dapat terhindar dari factor-faktor yang merusak nilai-nilai sportivitas.
  - 4.2 Membangun komitmen sportivitas danmenggagalang dukungan secara meluas kearah terciptanya permainan sepakbola yang menjunjung tinggi fair play.
  - 4.3 Memasyarakatkan peraturan-peraturan yang melekat sebagai tanggung jawab bagi pemain, klub, pelatih, manajer dan ofisial tim, wasit, pengurus sepakbola, penonton dan masyarakat luas.
5. Komisi Fair Play PSSI mempunyai wewenang:
  - 5.1 Memberikan penilaian fair play terhadap setiap pertandingan yang merupakan kalender yang dilaksanakan oleh Pengurus PSSI.
  - 5.2 Mengusulkan pemberian penghargaan fair play bagi yang berhak di setiap musim kompetisi dan berpedoman kepada hasil penilaian yang dibuatnya.
6. Komisi Fair Play memiliki kewajiban:
  - 6.1 Menyaksikan setiap pertandingan baik secara langsung maupun melalui rekaman audio visual.
  - 6.2 Membuat catatan di setipa pertandingan berkaitan dengan penilaian fair play.
  - 6.3 Melakukan koordinasi dengan bidang/komisi internal yang terkait maupun pihak lainnya/eksternal yang dapat memberikan pertimbangan dan dukungan yang berkaitan dengan fair play.
  - 6.4 Pada setiap akhir sebuah kompetisi/kejuaraan yang merupakan bagian dari program PSSI, komisi Fair Play akan merampungkan penilaian dan mengusulkan klub/kesebelasan dan/atau pemain mana yang berhak mendapatkan penghargaan fair play.

## **BAB IX KOMISI DISIPLIN**

### Pasal 34

#### KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG KOMISI DISIPLIN

1. Komisi Disiplin mempunyai kedudukan sebagai perangkat PSSI sesuai dengan tingkat dan wewenangnya yang berfungsi menangani segala sesuatu yang menyangkut pelanggaran peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan PSSI.
2. Komisi disiplin mempunyai kedudukan yang mandiri dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan.
3. Keputusan komisi disiplin mempunyai kedudukan yang bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dan berlaku efektif sejak tanggal keputusan yang ditetapkan oleh rapat dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi Disiplin.
4. Keputusan Komisi Disiplin baru dapat disebarluaskan kepada semua pihak setelah ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua atau wakil Ketua atau Wakil Ketua Komisi Disiplin.
5. Dalam setiap Kompetisi/Turnamen pertandingan internasional dapat dibentuk panitia Disiplin berdasarkan surat penugasan pengurus PSSI sesuai tingkat dan wewenangnya di bawah koordinasi Komisi Disiplin:
  - 5.1 Mewujudkan dan memelihara suasana tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PSSI serta berpedoman pada Peraturan-peraturan dari FIFA/AFC.
  - 5.2 Menangani dan menyelesaikan pengaduan atau protes yang diajukan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sejak pengaduan atau protes diterima oleh Komisi Disiplin PSSI.
  - 5.3 Melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin dengan menghimpun seluruh aspek administrative, laporan-laporan dan lain sebagainya yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijadikan materi pemeriksaan.
  - 5.4 Mengawasi pelaksanaan putusan atas semua keputusan yang ditetapkan Komisi Disiplin maupun Keputusan Panitia Disiplin.
6. Komisi Disiplin PSSI mempunyai kewenangan:
  - 6.1 Memanggil atau tidak memanggil para pihak atau yang terkait dengan kasus yang ditanganinya untuk meminta keterangan, baik teknis maupun non-teknis.
  - 6.2 Memutuskan hukuman terhadap para ofisial, pemain, pengawas pertandingan, wasit, penyelenggara pertandingan serta unsur-unsur yang terkait terhadap suatu pelanggaran.
7. Komisi Disiplin mempunyai kewajiban:
  - 7.1 Wajib bersidang pada kesempatan pertama setelah menerima laporan atau informasi
  - 7.2 Wajib mengambil keputusan dalam tempo waktu 14 hari
8. Dalam menetapkan keputusannya, Komisi Disiplin berpedoman kepada:

- 8.1 Pedoman Dasar dan Peraturan Organisasi PSSI
  - 8.2 Peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan ketentuan-ketentuan PSSI.
  - 8.3 Laporan pengawas pertandingan dan/atau laporan wasit dan/atau laporan-laporan lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya
  - 8.4 Rekaman audio visual atau media dokumentasi pertandingan serta alat-alat bukti lainnya baik yang telah ada ataupun yang diajukan selama pemeriksaan.
9. Komisi Disiplin dapat membentuk anggota komisi disiplin yang dipilih baik dari Pengurus PSSI maupun tenaga ahli sebagai nara sumber. Namun, Ketua maupun Wakil Ketua Komisi Disiplin, wajib mengeluarkan surat keputusan atas pemilihan tersebut.

## **BAB X KOMISI BANDING**

### Pasal 35

#### KEDUDUKAN, TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG KOMISI BANDING

1. Komisi Banding PSSI mempunyai kedudukan sebagai perangkat Pengurus Pusat PSSI yang berfungsi menangani pengajuan Banding atas keputusan Komisi Disiplin PSSI maupun Komisi Disiplin Pengurus Daerah PSSI dan panitia disiplin.
2. Keputusan Komisi Banding PSSI mempunyaikedudukan sebagai keputusan Tingkat Akhir /Final yang mengikat dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dan ditanda tangani.
3. Komisi Bnading mempunyai kedudukan yang mandiri dalam melakukan pemeriksaan dan menetapkan keputusannya.
4. Atas pengajuan Banding berhubungan langsung dengan pelaksanaan pertandingan berikutnya, sedangkan keputusan banding atas itu belum ditetapkan, maka keputusan Komisi Disiplin tetap berlaku.
5. Komisi Banding mempunyai tugas:
  - 5.1 Mewujudkan dan memelihara suasana tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, dan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh PSSI serta berpedoman pada peraturan-peraturan FIFA/AFC.
  - 5.2 Menangani danmenyelesaikan setiap permohonan banding melalui prosedur yang telah ditetapkan.
6. Komisi Banding memiliki kewajiban bersidang, 3 (tiga)hari setelah menerima upaya naik banding.
7. Komisi Banding mempunyai wewenang:
  - 7.1 Memberikankeputusan atas setiap permohonan banding. Menguatkan, meringankan, menambah atau membatalkan hukuman Komisi Disiplin.
  - 7.2 Apabila memang sangat diperlukan, dapat memanggil para pihak yang terkait untuk dimintakan keterangan baik teknis maupun non teknis.
  - 7.3 Meminta berkas/salinan berkas selengkapnyayang menyangkut tentang kasus yang dimohonkan.

8. Komisi Banding dapat membentuk Anggota Komisi Banding yang dipilih baik dari Pengurus Pusat PSSI maupun tenaga ahli sebagai nara sumber. Ketua atau Wakil Ketua Komisi Banding wajib membuat surat keputusan atas pemilihan tersebut.

## **BAB XI PROTES DAN BANDING**

### Pasal 36 TATA CARA PROTES

Protes yang diajukan oleh suatu kesebelasan dalam suatu pertandingan harus dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Pernyataan protes harus dicantumkan dalam Formulir Laporan Pertandingan
2. Dalam waktu 1x24 jam sesudah pertandingan selesai, maka ofisial kesebelasan yang menyatakan protesnya dalam Laporan Pertandingan harus mengirimkan surat protes atau bukti pengiriman uang protes yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus PSSI dengan keputusan tersendiri
3. Terhadap protes yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 butir 2 Pasal ini dinyatakan batal.

### Pasal 37 TATA CARA BANDING

1. Permohonan Banding dapat diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya keputusan Komisi Disiplin PSSI/Komisi Disiplin Pengurus Daerah PSSI disertai biaya banding atau bukti pengiriman uang banding yang besarnya ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI dengan keputusan tersendiri.
2. Dalam permohonan harus dicantumkan keputusan Komisi Disiplin yang dimintakan banding beserta alasan-alasannya dan keputusan bagaimana yang dimohonkan.
3. Terhadap permohonan banding yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) pasal ini dinyatakan batal.
4. Prosedur Banding diatur tersendiri dalam keputusan Pengurus Pusat PSSI.

## **BAB XII PELANGGARAN**

### Pasal 38 PEMAIN TIDAK SAH

1. Yang dimaksud pemain tidak sah adalah:
  - 1.1 Pemain yang dimainkan oleh suatu kesebelasan yang belum memperoleh pengesahan dari PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.

- 1.2 Pemain dari suatu kesebelasan yang dalam suatu pertandingan tidak tercantum dalam Daftar Susunan Pemain yang sudah disampaikan kepada Pengawas Pertandingan.
- 1.3 Pemain dari suatu kesebelasan yang dalam suatu pertandingan telah diganti.
- 1.4 Pemain dari suatu kesebelasan yang telah memperoleh dua kartu kuning, tidak diperkenankan ikut bermain untuk 1 (satu) kali pertandingan berikutnya.
- 1.5 Pemain dari suatu kesebelasan yang telah memperoleh kartu merah (pengusiran) dari lapangan oleh wasit.
- 1.6 Pemain dari suatu kesebelasan yang masih menjalani hukuman laranganbermain oleh PSSI menurut tingkat dan wewenangnya.
- 1.7 Pemain yang mendapatkan sanksi denda, akan tetapi belum melunasi pembayaran dendanya.
- 1.8 Pemain pengganti yang melebihi ketentuan yang berlaku.
- 1.9 Pemain walau sebelumnya telah memperoleh pengesahan, tetapi apabila di kemudian hari diketahui terbukti bahwa yang bersangkutan sebenarnya belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam suatu pertandingan Kompetisi menggunakan Pemain Tidak sah sebagaimana dimaksud dala Ayat (1) pasal ini, walaupun tidak ada protes tetap dikenakan sanksi oleh PSSI menurut tingkat dan wewenangnya. Ancaman hukumannya mengacu ke Pasal 52 peraturan ini.

#### Pasal 39 PEMALSUAN IDENTITAS

Bagi kesebelasan yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja memainkan pemain yang melanggar ketentuan mengenai batasan usia seperti dengan cara pemalsuan ijazah/STTB atau surat-surat keterangan lainnya, atau melakukan pemalsuan umur dengan menggunakan identitas orang lain, atau dengan cara apapun dengan maksud merubah identitas diri dengan yang bukan sebenarnya, maka terhadap pemain dan kesebelasannya dikenakan hukuman termasuk hukuman terhadap pihak lainnya yang terlibat dengan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan ini.

#### Pasal 40 PENGHINAAN

1. Pengurus, Oficial, Pemain dan/atau Perangkat Pertandingan lainnya yang diketahui melakukan penghinaan, baik dengan kata-kata dan tingkah laku maupun dengan tulisan dikenakan hukuman.
2. Apabila perbuatan itu diketahui dilakukan dalam suatu pertandingan dan tidak dilakukan tindakan oleh wasit yang memimpin pertandingan, Komisi Disiplin PSSI sesuai dengan tingkat dan wewenangnya dapat memberikan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 54 peraturan ini.

Pasal 41  
PENGANIAYAAN

1. Pengurus, Oficial, Pemain dan/atau Perangkat Pertandingan lainnya yang diketahui melakukan penganiayaan dikenakan hukuman.
2. Apabila perbuatan itu diketahui dilakukan dalam suatu pertandingan dan tidak dilakukan tindakan oleh wasit ataupun tidak dilakukan tindakan oleh wasit, maka Komisi Disiplin PSSI sesuai dengan tingkat dan wewenangnya dapat memberikan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 55 peraturan ini.

Pasal 42  
PENGGUNAAN DOPING

Barang siapa dilingkungan PSSI melakukan bentuk kegiatan dan/atau melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai menggunakan doping, dikenakan hukuman sebagaimana diatur dala Pasal 56 Peraturan ini.

Pasal 43  
PEMOGOKAN

Apabila suatu kesebelasan karena suatu sebab membuat terhentinya pertandingan atau dengan sengaja tidak mau melanjutkan pertandingan, wasit berkewajiban memberi tenggang waktu kepada kapten kesebelasan tersebut selama-lamanya 5 (lima) menit agar kesebelasan yang bersangkutan melanjutkan pertandingan, dan apabila setelah tenggang waktu tersebut tetap tidak bersedia melanjutkan pertandingan, maka kesebelasan tersebut dianggap melakukan pembangkangan terhadap keputusan wasit dinyatakan melakukan pemogokan dan terhadapnya dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 57 peraturan ini.

Pasal 44  
MENGANGGU KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Barang siapa yang ternyata dalam suatu pertandingan melakukan perbuatan atau perilaku tidak sopan, memancing suasana yang dapat menimbulkan kerawanan bagi penonton dan/atau yang lainnya sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran, ketertiban dan keamanan pertandingan, baik dilakukan secara sendiri atau terorganisir dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan ini.

Pasal 45  
TIDAK HADIR DITEMPAT PERTANDINGAN

1. Jika suatu kesebelasan tidak hadir pada jadwal waktu pertandingan yang sudah ditetapkan, maka pertandingan ditunda selama 15 (lima belas) menit.
2. Jika setelah penundaan tersebut kesebelasan dimaksud tidak juga dapat menghadirkan para pemainnya sedikitnya 7(tujuh) pemain tanpa alasan yang sah, maka kesebelasan tersebut dinyatakan tidak hadir atau kalah *walk over* (WO).

3. Penentuan ketidakhadiran suatu kesebelasan ditetapkan oleh wasit.
4. Kepada kesebelasan yang tak hadir, dapat dikenakan hukuman berdasarkan pasal 59 Peraturan ini.

Pasal 46  
**PENGUNDURAN DIRI**

Peserta yang telah menyatakan kesediannya secara tertulis untuk mengikuti pertandingan dan kemudian mengundurkan diri setelah 7 (tujuh) hari batas waktu berakhirnya pendaftaran atau dalam masa putaran pertandingan, dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 60 peraturan ini.

Pasal 47  
**PELANGGARAN PERANGKAT PERTANDINGAN**

Bagi setiap perangkat pertandingan yang dengan sengaja ataupun tanpa sengaja tetap salah dalam menerapkan peraturan yang berlaku dalam suatu pertandingan dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 61 peraturan ini.

Pasal 48  
**PERNYATAAN YANG BERSIFAT MENDISKREDITKAN/MELECAHKAN**

Barangsiapa dalam lingkungan PSSI di semua tingkatan membuat pernyataan melalui media massa dan/atau mempublikasikan suatu pernyataan yang bersifat mendiskreditkan/melecahkan keputusan dan/atau kepemimpinan wasit dan/atau perangkat pertandingan dan/atau PSSI dapat dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Peraturan ini.

**BAB XIII  
HUKUMAN**

Pasal 49  
**PENGERTIAN HUKUMAN**

Yang dimaksud dengan hukuman, ialah:

1. Peringatan:
  - 1.1. Yang dilakukan Pengurus Pusat PSSI menurut tingkat dan wewenangnya
  - 1.2. Hukuman yang berupa peringatan kepada seseorang atau perkumpulan/klub tentang telah terjadinya suatu pelanggaran agar dijadikan perhatian untuk tidak terjadi lagi
  - 1.3. Yang dilakukan oleh wasit: Hukuman yang diberikan oleh Wasit pada saat berlangsungnya pertandingan terhadap pemain dengan mengeluarkan kartu kuning atas sikap, tindakan dan/atau perbuatan melanggar peraturan yang berlaku.
2. Pengusiran : Tindakan berupa pengusiran dari lapangan yang dijatuhkan oleh Wasit pada saat berlangsungnya pertandingan terhadap pemain dan/atau ofisial

dengan mengeluarkan kartu merah atas sikap, tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku.

3. Pemberhentian sementara (Skorsing):  
Hukuman berupa pemberhentian sementara dari kegiatan persepakbolaan di lingkungan PSSI terhadap seseorang yang melakukan tindakan/perbuatan melanggar peraturan sebelumnya, selama dan/atau sesudah berlangsungnya pertandingan, baik di dalam maupun di luar arena pertandingan oleh PSSI menurut tingkat dan wewenangnya
4. Denda:  
Hukuman berupa sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban atas pelanggaran yang dilakukan.

#### Pasal 50

#### PENENTUAN HUKUMAN

1. Penentuan hukuman yang diatur dalam peraturan ini merupakan hukuman minimal.
2. Apabila terjadi dua pelanggaran yang dilakukan pada waktu yang bersamaan, maka diberikan hukuman yang paling berat diantara keduanya dengan penambahan hukuman sepertiganya.
3. Apabila terjadi pengulangan pelanggaran, hukuman untuk pengulangan itu belum diatur secara tegas, maka besarnya hukuman dapat ditambah dari hukuman diatas pelanggaran itu dengan tambahan 1/3 (sepertiganya) atau setinggi-tingginya tidak melebihi 2 (dua) kali hukuman atas pelanggarannya itu.
4. Apabila pelanggaran dilakukan oleh Pemain dan/atau Oficial Asing, terhadapnya juga berlaku sepenuhnya peraturan FIFA, dan apabila besarnya hukuman atas perbuatan pelanggaran itu terdapat perbedaan maka, terhadapnya dapat dikenakan hukuman paling tinggi diantara keduanya.
5. Terhadap pemain dan/atau Oficial Asing yang melakukan pengulangan pelanggaran penganiayaan, penggunaan *dopping*, pemogokan, atau gangguan atas ketertiban dan keamanan, dapat dikenakan hukuman berupa denda dan persona non grata.
6. Dalam penyelenggaraan kompetisi yang untuk itu dibuat peraturan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) peraturan ini, dapat diatur hukuman lain dengan berpedoman pada peraturan ini dan besarnya hukuman denda dapat ditentukan melebihi besarnya denda dalam peraturan umum ini, sesuai dengan jenjang kompetisi/turnamen.

#### Pasal 51

#### JENIS HUKUMAN

1. Hukuman yang dapat dikenakan kepada perorangan adalah:
  - 1.1 Peringatan
  - 1.2 Pengusiran
  - 1.3 Denda

- 1.4 Larangan mengikuti sejumlah pertandingan tertentu dan/atau kegiatan perepakbolaan untuk jangka waktu tertentu.
- 1.5 Pemberhentian/pemecatan sementara atau seumur hidup untuk mengikuti kegiatan resmi persepakbolaan.
- 1.6 *Persona non grata* (Orang yang sudah tidak disukai)
2. Hukuman yang dapat dikenakan kepada perkumpula/klub/penyelenggara pertandingan adalah:
  - 2.1 Peringatan
  - 2.2 Pemberhentian Sementara (Skorsing)
  - 2.3 Denda
  - 2.4 Pembatalan pertandingan (apabila dianggap perlu diadakan pertandingan ulang)
  - 2.5 Pengurangan dan/atau pembatalan nilai
  - 2.6 Larangan menggunakan suatu stadion/tempat pertandingan
  - 2.7 Pertandingan dimainkan dengan tanpa disaksikan penonton
  - 2.8 Permainan dimainkan di tempat netral
  - 2.9 Pemindahan tempat pertandingan ke tempat yang khusus ditunjuk oleh PSSI, baik dengan atau tanpa disaksikan penonton
  - 2.10 Larangan mengikuti kompetisi yang berjalan atau kompetisi berikutnya
3. Hukuman sebagaimana dimaksud dala Ayat (1) dan (2) pasal ini dapat digabungkan.

#### Pasal 52

#### HUKUMAN ATAS PEMAIN TIDAK SAH

1. Apabila salah satu kesebelasan melakukan pelanggaran berupa penggunaan pemain yang tidak sah dikenakan hukuman, sebagai berikut:
  - 1.1 Jika telah menderita kekalahan, maka gol kekealahannya ditambah 3 (tiga) gol (gol minus)
  - 1.2 Jika telah memperoleh kemenangan, maka gol kemenangannya dihapus dan diganti kekalahan 0-3, sedangkan lawawannya dimenangkan 3-0.
  - 1.3 Jika akhir pertandingan berkesudahan seri, maka terhadap kesebelasan yang melanggar dinyatakan kalah dengan tambahan 3 (tiga) gol kemasukan.
  - 1.4 Dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai kemenangan yang telah diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2. Apabila kedua kesebelasan melakukan pelanggaran berupa penggunaan pemain tidak sah dikenakan hukuman, sebagai berikut:
  - 2.1 Pertandingan dianggap sudah berlangsung, akan tetapi hasilnya ditiadakan dan kepada kedua kesebelasan tersebut diberikan 3 (tiga) gol kemasukan (gol minus).
  - 2.2 Masing-masing kesebelasan dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai kemenangan yang telah diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.
  - 2.3 Apabila kompetisi dengan menggunakan sistim gugur, maka kedua kesebelasan dinyatakan didiskualifikasi.

3. Apabila pada suatu pertandingan diketahui adanya penggunaan pemain yang tidak sah, baik diprotes ataupun tidak diprotes oleh kesebelasan lawannya, terhadap pemain yang bersangkutan dan perkumpulan/klub dikenakan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 52 peraturan ini oleh PSSI berdasarkan tingkat dan wewenangnya.

#### Pasal 53

#### HUKUMAN ATAS PEMALSUAN IDENTITAS

1. Terhadap pemain yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan identitas dalam suatu kompetisi/turnamen, dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara selama 2 (dua) tahun.
2. Terhadap ofisial yang terlibat langsung maupun tidaklangsung yang menjadi pendorong hingga terjadinya pelanggaran tersebut, dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) tahun.
3. Terhadap kesebelasan yang bersangkutan dikeluarkan dari kompetisi/turnamen yang sedang berjalan tersebut.
4. Terhadap kesebelasan tersebut tidak diperkenankan mengikuti kompetisi/turnamen pada musim berikutnya.

#### Pasal 54

#### HUKUMAN ATAS PENGHINAAN

1. Terhadap pemain yang melakukan penghinaan dan telah dikenakan hukuman pengusiran dari lapangan permainan oleh wasit, maka pemain tersebut secara otomatis menjadi pemain tidak sah untuk 3 (tiga) kali pertandingan berikutnya dan komisi disiplin PSSI menurut tingkat dan wewenangnya dapat memberikan hukuman tambahan
2. Terhadap ofisial, Perangkat Pertandingan atau Pengurus yang melakukan penghinaan, dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 55

#### HUKUMAN ATAS PENGANIAYAAN

1. Terhadap Pemain yang melakukan penganiayaan dan telah dikenakan hukuman pengusiran dari lapangan permainan oleh wasit, maka pemain tersebut secara otomatis menjadi pemain tidak sah untuk 3 (tiga) kali pertandingan berikutnya dan komisi Disiplin PSSI menurut tingkat dan wewenangnya dapat memberikan hukuman tambahan.
2. terhadap pemain yang melakukan penganiayaan dilingkungan stadion di luar lapangan permainan baik sebelum maupun sesudah pertandingan dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 1 (satu) tahun dan denda.
3. Terhadap ofisial, Perangkat Pertandingan, Pengurus yang melakukan penganiayaan dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing

- serendah-rendahnya selama 1 (satu) tahun dan setinggi-tingginya selama 2 (dua) tahun dan denda.
4. Apabila terjadi penganiyaan yang terbukti dilakukan oleh pendukung (supporter) yang menjadi pendukung kesebelasan tuan rumah terhadap pemain dan/atau ofisial yang menjadi lawannya, Perangkat Pertandingan atau Pengurus, maka terhadap kesebelasan tuan rumah tidak diperkenankan menyelenggarakan satu kali pertandingan rumah/kandang berikutnya dan memindahkan tempat pertandingan ketempat yang ditunjuk PSSI.
  5. Apabila terjadi pengulangan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) pasal ini, maka pertandingan dilakukan ditempat yang ditunjuk oleh PSSI dan disenggarakan dengan tanpa disaksikan penonton dengan jumlah rombongan (pemain dan ofisial) masing-masing kesebelasan 25 (dua puluh lima) orang.
  6. Segala sesuatu biaya yang timbul akibat dari pemindahan tempat pertandingan tersebut dibebankan kepada penyelenggara tuan rumah yang dikenakan hukuman tersebut.

Pasal 56  
HUKUMAN ATAS PENGGUNAAN DOPING

1. Terhadap siapapun dilingkungan PSSI, baik dalam pertandingan, sebelum pertandingan maupun sesudah pertandingan terbukti menggunakan doping, dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 2 (dua) tahun dan kepadanya diwajibkan melakukan rehabilitasi.
2. Terhadap siapapun di lingkungan PSSI yang menjadi sumber atau mengajak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, dikenakan hukuman pemberhentian sementara/skorsing selama 3 (tiga) tahun.
3. Terhadap pengulangan penggunaan, doping dan/atau penggunaan doping yang dapat dikategorikan sangat berat dan sulit dilakukan rehabilitasi, dapat dikenakan pemberhentian untuk seumur hidup.

Pasal 57  
HUKUMAN ATAS PEMOGOKAN

1. Apabila salah satu kesebelasan yang sedang bertanding tidak bersedia meneruskan pertandingan, maka kesebelasan tersebut dinyatakan melakukan pemogokan, dikenakan hukuman sebagai berikut:
  - 1.1 Jika telah menderita kekalahan, maka gol kealahannya ditambah 3 (tiga) gol (gol minus)
  - 1.2 Jika telah memperoleh kemenangan, maka gol kemenangannya dihapus dan diganti kekalahan 0-3, sedangkan lawannya dimenangkan 3-0.
  - 1.3 Jika akhir pertandingan berkesudahan seri, maka terhadap kesebelasan yang melanggar dinyatakan kalah dengan tambahan 3 (tiga) gol kemasukan.
  - 1.4 Dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai kemenangan yang telah diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.

2. Apabila kedua kesebelasan yang sedang bertanding tidak bersedia meneruskan pertandingan, maka kedua kesebelasan tersebut dinyatakan melakukan pemogokan, dikenakan hukuman sebagai berikut:
  - 2.1 Pertandingan dianggap sudah berlangsung, akan tetapi hasilnya ditiadakan dan kepada kedua kesebelasan diberikan 3 (tiga) gol kemasukan (gol minus)
  - 2.2 Masing-masing kesebelasan dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dan pengumpulan nilai yang diperoleh dari pertandingan sebelumnya.
3. apabila pemogokan dilakukan salah satu kesebelasan sebelum pertandingan dimulai, maka terhadap kesebelasan tersebut dikenakan hukuman sebagai berikut:
  - 3.1 Dinyatakan kalah W.O (*walk out*) dan kesebelasan lawannya memperoleh kemenangan 3 (tiga) gol.
  - 3.2 Dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai yang diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.
4. Apabila pemogokan dilakukan oleh kedua kesebelasan sebelum berlangsungnya pertandingan, maka terhadap kedua kesebelasan tersebut dikenakan hukuman sebagai berikut:
  - 4.1 Pertandingan dianggap sudah berlangsung dan kepada kedua kesebelasan diberikan 3 (tiga) gol kemasukan (gol minus)
  - 4.2 Masing-masing kesebelasan dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai yang diperoleh pada pertandingan-pertandingan sebelumnya.
5. Terhadap pemain yang melakukan pemogokan dan/atau menganjurkan melakukan pemogokan, dikenakan hukuman pemberhentian sementara/skorsing selama 1 (satu) tahun.
6. Terhadap ofisial yang menganjurkan dan/atau menyuruh melakukan pemogokan, dikenakan hukuman pemberhentian sementara/skorsing selama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 58

#### HUKUMAN ATAS GANGGUANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN

1. Terhadap pemain yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan gangguan ketertiban dan keamanan dalam suatu pertandingan dapat dikenakan hukuman oleh wasit berupa pengusiran dari lapangan pertandingan.
2. Terhadap pemain dan/atau ofisial yang melakukan pelanggaran yang menyebabkan gangguan ketertiban dan keamanan baik dalam pertandingan, sebelum atau sesudah pertandingan, baik telah dikenakan atau tidak dikenakan hukuman oleh wasit, dapat dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 1 (satu) tahun.
3. Apabila pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini menimbulkan gangguan yang cukup serius sehingga menyebabkan pertandingan tidak dapat diteruskan dan atau harus dipindahkan atau diteruskan pada hari berikutnya dengan tanpa disaksikan penonton, maka atas pelanggaran itu dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 2 (dua) tahun.
4. Apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran pertandingan, hukuman diberikan sebagai berikut:

- 4.1 Apabila diakibatkan oleh tuan rumah yang tidak memenuhi persyaratan pertandingan yang ditentukan sebagaimana mestinya dan/atau tidak melakukan tindakan yang semestinya atas terjadinya gangguan, terhadap kesebelasan tuan rumah diberikan hukuman berupa pemindahan tempat pertandingan ketempat yang khusus ditunjuk oleh PSSI untuk 1 (satu) kali pertandingan kandang/tuan rumah berikutnya.
- 4.2 Apabila diakibatkan oleh tuan rumah yang terbukti mengorganisir pendukungnya/suporter dan/atau lain sebagainya, maka terhadap lesebelasan tuan rumah tersebut diberikan hukuman berupa pemindahan tempat pertandingan ketempat yang khusus ditunjuk oleh PSSI untuk 2 (dua) kali pertandingan kandang/tuan rumah berikutnya.
- 4.3 Apabila diakibatkan oleh pendukung Peserta tamu, maka masalah ini dilimpahkan kepada Komisi Disiplin PSSI untuk mengambil tindakan.

#### Pasal 59

#### HUKUMAN KARENA TIDAK HADIR DI TEMPAT PERTANDINGAN

1. Apabila salah satu kesebelasan dinyatakan tidak hadir di tempat pertandingan dikenakan hukuman:
  - 1.1 Dinyatakan kalah, kesebelasan lawannya memperoleh kemenangan 3 (tiga) gol
  - 1.2 Dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai yang diperoleh dari pertandingan-pertandingan sebelumnya.
2. Apabila kedua kesebelasan dinyatakan tidak hadir di tempat pertandingan, dikenakan hukuman:
  - 2.1 Pertandingan dianggap sudah berlangsung, akan tetapi hasilnya ditiadakan dan kepada kedua kesebelasan masing-masing diberikan 3(tiga) gol kemasukan.
  - 2.2 Masing-masing kesebelasan dikurangi 3 (tiga) nilai kemenangan dari pengumpulan nilai yang diperoleh dari pertandingan sebelumnya.

#### Pasal 60

#### HUKUMAN ATAS PENGUNDURAN DIRI

Mengacu kepada Pasal-pasal pada peraturan khusus pertandingan. Dan akan dikenakan denda uang yang jumlahnya ditetapkan Pengurus Pusat PSSI. Selain denda uang, peserta (klub) yang mengundurkan diri juga diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam melaksanakan hukuman. Jika tidak menyelesaikan kewajiban tersebut, maka tidak diijinkan untuk ikut kompetisi tahun berikutnya.

#### Pasal 61

#### HUKUMAN ATAS PELANGGARAN PERANGKAT PERTANDINGAN

1. Terhadap Perangkat Pertandingan yang akibat kelalaiannya telah salah dalam menerapkan peraturan permainan, baik atas protes pemain/ofisial ataupun tanpa

- danya protes dikenakan sanksi berupa peringatan dan larangan ditugaskan selama 6 (enam) bulan.
2. Terhadap perangkat pertandingan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini yang mengakibatkan terganggunya kelancaran dan ketertiban pertandingan, dikenakan hukuman berupa larangan ditugaskan selama 12 (dua belas) bulan
  3. Terhadap perangkat pertandingan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini secara sengaja, dikenakan hukuman berupa larangan ditugaskan selama 12 (dua belas) bulan.
  4. Terhadap perangkat pertandingan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat (2) pasal ini secara sengaja, dikenakan hukuman berupa larangan ditugaskan selama 18 (delapan belas) bulan.
  5. Terhadap Perangkat Pertandingan yang melakukan pelanggaran yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dalam pertandingan atau melakukan pemogokan, dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 3 (tiga) tahun.
  6. Terhadap Perangkat Pertandingan yang terbukti mengajak dan/atau mengorganisir perbuatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan dalam pertandingan dan/atau terjadinya pemogokan, dikenakan hukuman berupa pemberhentian sementara/skorsing selama 4 (empat) tahun.

#### Pasal 62

#### HUKUMAN ATAS PERNYATAAN YANG BERSIFAT MELECEHKAN

1. Terhadap siapapun di lingkungan PSSI di semua tingkatan yang membuat pernyataan melalui media massa dalam penyelenggaraan pertandingan yang bersifat mendiskreditkan/melecehkan, dikenakan hukuman berupa peringatan.
2. Terhadap pemain dan/atau Ofisial yang membuat pernyataan melalui media massa yang bersifat mendiskreditkan/melecehkan keputusan dan kepemimpinan wasit, dikenakan hukuman berupa peringatan.
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan 2) pasal ini dilakukan pengulangan atau menimbulkan akibat yang serius dapat dikenakan hukuman berupa larangan mengikuti kegiatan persepakbolaan atau pemberhentian sementara/skorsing selama 1 (satu) tahun.

### **BAB XIV PENUTUP**

#### Pasal 63 PENUTUP

1. Apabila ada penafsiran berbeda terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Umum ini, sepenuhnya merupakan kewenangan dari Pengurus Pusat PSSI.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Umum ini, apabila dianggap perlu dapat ditetapkan oleh Pengurus Pusat PSSI

3. Dengan ditetapkannya peraturan Umum Pertandingan ini, maka Peraturan Umum Pertandingan sebelumnya dan peraturan lainnya yang mengatur tentang hal yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada Tanggal: 28 Januari 2005

Pengurus Pusat PSSI

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Drs. H. AM. Nurdin Halid

Nugraha Besoes, SE